



## BUPATI LEMBATA

### PENGUMUMAN

Nomor: B/500.10.1/133/SETDA/VII/2026

### TENTANG LARANGAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Lembata bersama pihak terkait menegaskan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Penggunaan BBM Subsidi

BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan konsumen akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 3 meliputi:

- a. usaha mikro;
- b. usaha perikanan;
- c. usaha pertanian;
- d. transportasi; atau
- e. pelayanan umum.

#### 2. Larangan Penjualan BBM Subsidi

Masyarakat, badan usaha, atau perorangan dilarang keras membeli, menimbun dan menjual kembali BBM bersubsidi (Pertalite, Minyak Tanah dan Solar) di kios-kios eceran tanpa izin niaga resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### 3. Sanksi Hukum Tegas

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 hingga 58, setiap orang yang melakukan penyimpanan atau niaga BBM tanpa izin sah dapat dipidana penjara maksimal **6 (enam) tahun** dan denda paling banyak **Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)**.

#### 4. Peran Aktif Masyarakat

Untuk itu dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Lembata untuk ikut serta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.

Apabila menemukan praktik penimbunan, pelangsir menggunakan tangki modifikasi, atau penjualan ilegal di wilayah sekitar, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Satgas Pengawasan BBM bersubsidi dengan menggunakan surat resmi atau datang langsung ke sekretariat Satgas Pengawasan BBM subsidi, pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lembata, Jln.Trans Lembata – Lewoleba, dengan isi pengaduan berupa: Identitas pelapor, nomor telepon yang dapat dihubungi, lokasi kejadian, waktu kejadian, uraian singkat permasalahan, Jenis BBM bersubsidi yang dilaporkan dan bukti pendukung berupa foto, video, dokumen atau informasi lainnya bila tersedia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan demi ketertiban dan kelancaran pendistribusian BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima diseluruh wilayah Kabupaten Lembata.

Dikeluarkan di Lewoleba  
Pada Tanggal 7 Juli 2026  
BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ